



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 27);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
11. Bank Sumut adalah Bank Sumut Cabang Binjai.
12. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Binjai yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk peningkatan dan motivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dan kesejahteraan PNS, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan bagi PNS diberikan berdasarkan pendekatan beban kerja dan kondisi kerja.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan eselon dan non eselon sesuai dengan pangkat dan golongan.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima Tambahan Penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya telah dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan.
- (6) PNS yang menduduki jabatan eselon IV dan III yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) pada PD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh tambahan penghasilan eselon yang ditugaskan.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat;
- b. melaksanakan tugas belajar;
- c. berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
- d. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- e. mengambil cuti besar; dan
- f. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.

Pasal 5

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan PNS diberikan atas jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS yang diberikan atas jabatan non struktural dan jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jabatan non struktural didasarkan pada:
 1. staf golongan 1 (satu);
 2. staf golongan 2 (dua);
 3. staf golongan 3 (tiga); dan
 4. staf golongan 4 (empat).

b. jabatan.....

- b. jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat didasarkan pada:
1. Auditor pertama;
 2. Auditor muda; dan
 3. Auditor madya.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui bendahara pengeluaran PD masing-masing.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD secara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening PD yang terdapat di Bank Sumut.
- (4) Mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan paling lama pada awal bulan selanjutnya dari masa kinerja.
- (3) Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dari jumlah yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5 %;
 - c. PNS gol IV/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran PD yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Pejabat penanggung jawab pemberian Tambahan Penghasilan adalah Kepala PD selaku pengguna anggaran.

Pasal 11

- (1) Penetapan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan persentase kehadiran pagi dan sore.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan untuk tidak diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 bagi PNS eselon III, eselon IV, dan/atau Staf dilakukan oleh Kepala PD masing-masing.
- (3) Penetapan untuk tidak diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bagi PNS eselon II dilakukan oleh Sekretaris Daerah .
- (4) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Walikota untuk Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 1 Pebruari 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 1 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI
 TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN JABATAN
 STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL

NO.	JABATAN STRUKTURAL, STAF, DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BINJAI	BESARAN PERBULAN (Rp)
	I. JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN STAF	
1.	Eselon II.a (Sekretaris Daerah)	25.000.000,00
2.	Eselon II.b :	
	a. Asisten	12.000.000,00
	b. Staf Ahli Walikota	12.000.000,00
	c. Kepala SKPD/OPD	12.000.000,00
3.	Eselon III/a:	
	a. Camat	6.000.000,00
	b. Kepala Bagian	6.000.000,00
	c. Sekretariats SKPD	6.000.000,00
4.	Eselon III/b :	
	a. Kabid (pada Dinas Badan)	5.000.000,00
5.	Eselon IV/a :	
	a. Sekretaris Camat	3.000.000,00
	b. Lurah	3.000.000,00
	c. Eselon IV/a (pada Dinas, Badan dan Bagian)	3.000.000,00
6.	Eselon IV/b	
	a. Sekretaris Lurah	2.000.000,00
	b. Kasi	2.000.000,00
7.	Staf :	
	a. Golongan IV	1.500.000,00
	b. Golongan III	1.200.000,00
	c. Golongan II dan I	1.000.000,00
	II. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BINJAI	
	a. Eselon II	12.000.000,00
	b. Eselon III/a (Sekretaris)	6.000.000,00
	c. Eselon III/b (Auditor Madya, P2UPD Madya)	5.000.000,00
	d. Eselon IV/a (Auditor Muda, P2UD Muda dan Auditor Penyelia)	3.000.000,00
	e. Eselon IV/b (Auditor Pertama, Auditor Pelaksana Lanjutan dan P2UD Pertama)	2.000.000,00
	f. Staf Gol. IV	1.500.000,00
	g. Staf Gol. III	1.200.000,00
	h. Staf Gol II/I	1.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
 NIP. 19710331 199803 2 003**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM